



2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);



12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43);
16. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Bidang Sekretariat;
- d. Bidang Pelatihan dan Produktivitas;
- e. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- f. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- g. Bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- h. UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata; dan
- i. UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- KETIGA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memberikan arahan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;
  - b. menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali; dan
  - c. menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
  - b. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Bali; dan
  - e. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID secara berkala.
- KELIMA : Bidang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEENAM : Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf d, mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.



- KETUJUJUH : Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf e, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEDELAPAN : Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf f, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KESEMBILAN : Bidang Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf g, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KESEPULUH : Bidang UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf h, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.



- KESEBELAS : Bidang UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf i, mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;
  - b. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menyusun Standar Operasional Prosedur layanan Informasi Publik; dan
  - c. melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip Informasi Publik.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
- KETIGABELAS : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal, 19 September 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
3. Yang Bersangkutan.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI  
BALI NOMOR 3705 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS  
KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI  
BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI  
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

- A. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- C. Bidang Sekretariat Koordinator : Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
2. Arsiparis Ahli Madya Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
3. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda;  
4. Perencana Ahli Muda;  
5. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- D. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Koordinator : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas.
- Anggota : 1. Instruktur Ahli Pertama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.



- E. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi  
Koordinator : Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi.
- Anggota : 1. Pengantar Kerja Ahli Madya Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
2. Pengantar Kerja Ahli Pertama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
3. Pengantar Kerja Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- F. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan  
Koordinator : Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Anggota : 1. Mediator Hubungan Industrial Ahli Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
2. Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
3. Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
4. Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
5. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
6. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
7. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- G. Bidang Energi Sumber Daya Mineral  
Koordinator : Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral.
- Anggota : 1. Penyelidik Bumi Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;  
2. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali;



3. Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

H. UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata  
Koordinator : Kepala UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.

Anggota : 1. Instruktur Penyelia UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata;  
2. Instruktur Ahli Pertama UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata;  
3. Instruktur Ahli Muda UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata;  
4. Instruktur Ahli Madya UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata.

I. UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja  
Koordinator : Kepala UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

Anggota : 1. Perekayasa Ahli Madya UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja;  
2. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja;  
3. Penguji K3 Ahli Madya UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal, 19 September 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**KEPALA DINAS**  
**Ida Bagus Setiawan**  
NIP. 19710420 199803 1 005



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE